



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN KEPAHIANG
Nomor : Kd. 07.4/ KP. 01.1/73/ 2007
TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA DILINGKUNGAN
KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN KEPAHIANG

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN KEPAHIANG

- Membaca : 1. Surat Pengurus Madrasah Tsanawiyah Darussalam Desa Barat Wetan Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang Nomor:8/MTsD/07-III/2007 tanggal 07 Maret 2007, tentang Permohonan Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah.
2. Surat Pengurus yayasan Al-Akhsyar Kabupaten Kepahiang Nomor: 21/ YA-KPH/III-12/2007 tanggal 12 Maret 2007 tentang Permohonan Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah.
3. Surat Pengurus Madrasah Tsanawiyah Al-Munawwaroh Desa Tebat Monok Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang Nomor : 51/MTsM/III/2007 tanggal 27 Maret 2007 tentang Permohonan Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah.
4. Surat Pengurus Yayasan Al-Munawwaroh Kabupaten Kepahiang Nomor : 104/YPSM/III/2007 tanggal 27 Maret 2007 tentang Permohonan Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah.
- Menimbang : a. Bahwa untuk terjaminnya penyelenggaraan pembinaan Madrasah Tsanawiyah, dipandang perlu memberikan persetujuan terhadap penyelenggaraan kegiatan pendidikan Madrasah Tsanawiyah Darussalam Desa Barat Wetan Kecamatan Kabawetan dan Madrasah Tsanawiyah Al-Munawwaroh Desa Tebat Monok Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang.
- b. Bahwa Madrasah Tsanawiyah yang tercantum dalam kolom dua lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang – undang No 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah RI No. 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar
3. Keputusan Presiden RI No: 44 Tahun 1974 tentang Pokok – pokok Organisasi Departemen
4. Kepres RI No. 45 : Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Kepres RI No: 76 Tahun 1996
5. Keputusan Menteri Agama RI No : 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan tata kerja Dep. Agama yang diubah dan disempurnakan terakhir dengan Kep. Menag RI Nomor : 75 Tahun 1984
6. Kep. Menag RI No : 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Binbaga Islam
7. Keputusan Dirjen Binbaga Islam No : E.250.A/1997 tentang Syarat – syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN KEPAHIANG TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN KEPAHIANG.
- Pertama : Memberikan persetujuan pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta yang tercantum pada kolom 2 lampiran keputusan ini.
- Kedua : Kepada Madrasah Tsanawiyah Swasta seperti tersebut dalam diktum pertama diatas diberikan STATUS TERDAFTAR dengan Nomor Statistik dan piagam tercantum pada kolom 3 dan 4 lampiran keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Madrasah Tsanawiyah tersebut pada kolom 2 lampiran ini menyimpang (Tidak sesuai) dengan syarat – syarat dan tujuan pendirian yang telah ditentukan, maka keputusan ini otomatis tidak berlaku lagi dan harus disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diubah dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya.
- Kelima : Surat keputusan ini disampaikan kepada Madrasah Tsanawiyah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tembusan Yth.

1. Dirjend Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Depag Jakarta
2. Sekretaris Jenderal Dep. Agama RI Jakarta
3. Inspektur Jenderal Departemen Agama RI Jakarta
4. Kepala Kantor Wilayah Dep. Agama Prop. Bengkulu
5. Bupati Kepahiang
6. Kepala Dinas Diknas Kab. Kepahiang

